



KEPUTUSAN KEPALA DESA
NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG
TIM PELAKSANA KEGIATAN
(TPK)

DESA	: SIDOHARJO
KECAMATAN	: SIDOHARJO
KABUPATEN	: SRAGEN
TAHUN	: 2023



KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TENTANG

TIM PELAKSANA KEGIATAN (TPK) TAHUN ANGGARAN 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 Peraturan Bupati Sragen Nomor 62 Tahun 2020 tentang Tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa, perlu dibentuk Tim Pelaksana Kegiatan Tahun 2023 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- b. Permohonan Pelaksana Kegiatan Anggaran Nomor 001/PKA/IV/2023 Tanggal : 27 April 2023 perihal Permohonan Pengajuan TPK.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemernitah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang – undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679),
3. Undang – undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717),

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611) ;
7. Peraturan Desa Sidoharjo Nomor 19 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Desa Sidoharjo Tahun 2022 Nomor 19);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Sragen Nomor 19 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Sragen.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa Sidoharjo Kecamatan Sidoharjo Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dengan susunan Tim dan tugas sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan.

KEDUA : Tugas dan wewenang Tim Pelaksana Kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Membantu kasi/kaur dalam melaksanakan swakelola.
2. Menyusun dokumen lelang.
3. Mengumumkan dan melaksanakan lelang untuk pengadaan melalui penyedia.
4. Memilih dan menetapkan penyedia.
5. Memeriksa dan melaporkan pengerjaan pengadaan kepada PKA.
6. Mengumumkan hasil kegiatan dari pengadaan.

KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan dalam melaksanakan tugasnya

- bertanggungjawab kepada PKA dan Kepala Desa.;
- KEEMPAT : Hal – hal yang belum diatur berkenaan dengan teknis pengadaan barang/jasa di Desa, akan diatur lebih lanjut oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Desa Desa Sidoharjo Tahun Anggaran 2023.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sidoharjo

Pada tanggal : 28 April 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO



Tembusan Kepada Yth:

1. Camat Sidoharjo;
2. Ketua BPD Sidoharjo;
3. TPK Desa Sidoharjo;
4. Arsip.

LAMPIRAN 1

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO

NOMOR : 14 TAHUN 2023

TANGGAL : 28 APRIL 2023

TENTANG : **TIM PELAKSANA
KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2023**SUSUNAN TIM PELAKSANA KEGIATAN
DESA SIDOHARJO KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN

No	Nama	Jabatan dlm TIM	Unsur	Kegiatan yang dilaksanakan
1	Nawang Suseno	Ketua	Kebayan 2	1. Kegiatan Pembangunan
2	Supardi	Sekretaris	Kebayan 1	Talud & Pengurugan
3	Darno	Anggota	Kebayan 3	Kios Desa 2
				2. Kegiatan Pembangunan
				Kios Desa 2
				3. Peningkatan Jalan (Cor,
				Hotmix, Aspal dll) Dk
				Kleco Wetan RT 8
				4. Pembangunan Gedung
				Pertemuan Warga Dk
				Kleco Wetan RT 8
				5. Pembangunan atau
				rehabilitasi Jalan Beton
				Dukuh Kleco Kulon RT
				10
				6. Pembangunan atau
				rehabilitasi
				Talud/Sender Jalan
				Dukuh Sidoharjo RT 3
				7. Pembangunan atau
				rehabilitasi
				Talud/Sender Jalan
				Dukuh Banyuning RT 4

Ditetapkan di : Sidoharjo

Pada Tanggal : 28 April 2023

KEPALA DESA SIDOHARJO

**ELITIK SAPTAWATI**

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDOHARJO
NOMOR : 14 TAHUN 2023
TENTANG : TIM PELAKSANA KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2023

BESARAN HONORARIUM BAGI TPK
TAHUN ANGGARAN 2023

No.	Nama	Jabatan dlm TIM	Unsur	Besaran Honorarium
1.	Nawang Suseno	Ketua	Kebayan 2	Rp. 125.000,-
2.	Supardi	Sekretaris	Kebayan 1	Rp. 100.000,-
3.	Darno	Anggota	Kebayan 3	Rp. 100.000,-

PEMERINTAH KABUPATEN SIDOHARJO
KEPALA DESA SIDOHARJO
KECAMATAN SIDOHARJO
TITIK SAPTAWATI